

SKRIPSI
TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)



Oleh:

HASRIANI
NIM: 19.2500.043

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)



Oleh

**HASRIANI
NIM: 19.2500.043**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggung
Jawaban Hukum anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Bar)

Nama Mahasiswa : Hasriani

NIM : 19.2500.043

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1893 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI

NIP : 197110041 200312 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (...)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggung
Jawaban Hukum anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor
9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar

Nama Mahasiswa : Hasriani

NIM : 19.2500.043

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1893 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komis Penguji

Wahidin, M.HI (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

Dr. H. Ismaul Haq, Lc., M.A (Anggota)



Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rabmawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun skripsi ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta Basir dan Ibunda yang tersayang Salmawati, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasih serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing I dan dan Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen program studi Hukum Pidana Islam atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.

4. Seluruh Staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi..
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Skripsi.
6. Kepada teman dan sahabat saya Wahyuni, Trisni Ridhayana, Sherina, Gian Guspiangan, Sabil Mustamin dan Safril yang selalu memberikan keceriaan dalam hidup penulis khususnya pada masa-masa perkuliahan di IAIN Parepare.

Semoga Allah swt., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program sarjana di IAIN Parepare, dan semoga naskah skripsi ini bermanfaat.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstuktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juni 2023

25 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Hasriani

NIM. 19.2500.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasriani
NIM : 19.2500.043
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 10 Maret 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggung
Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Bar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Mei 2023
17 Syawal 1444 H

Penulis,



Hasriani
NIM. 19.2500.043

ABSTRAK

Hasriani. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar) (di bimbing oleh Wahidin dan Andi Marlina).

Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Analisis jarimah hudud pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian bahwa perbuatan *jarimah* (tindak pidana) *sariqah* (pencurian) termasuk ke dalam sanksi jarimah *hudud*. Anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, tidak termasuk ke dalam kategori sanksi jarimah hudud, karena sanksi hudud berupa potong tangan menurut al-Quran surah Al-Maidah [5]:38 hanya diberlakukan terhadap orang yang telah dewasa (*mukallaf*) atau yang telah mampu berpikir secara lahir dan batin ketika akan melakukan sesuatu.

Pertimbangan Hukum Hakim pada kasus studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. menyatakan Bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi maka perbuatan anak Ahmad Tingara Salewangeng haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan anak dijatuhi hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan perspektif fiqh jinayah pada kasus ini pelaku dikenakan hukuman *ta'zir* karena tidak terpenuhi 1 syaratnya. Sehingga kesimpulannya yaitu anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi

Kata Kunci: Fiqh Jinayah, Pencurian, Anak dibawah umur, dan Pertimbangan hukum hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	15
G. Landasan Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	30
BAB II SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	36
A. Usia Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak	36
B. Mekanisme Peradilan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian... 38	
C. Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian	47

BAB III ANALISIS JARIMAH HUDUD PADA PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	54
A. Pendekatan Fiqh Terhadap Usia Pidana Anak	54
B. Tindak Pidana Pencurian dalam Fiqh Jinayah	58
C. Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Perspektif Jarimah Hudud	61
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.....	67
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dala Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar	67
B. Pertanggungjawaban Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Perspektif Fiqh Jinayah.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi	II

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Salinan Putusan
2	Dokumentasi
3	Riwayat Hidup

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1). Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

2). Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٕ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُـُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـِٕ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يَـِٕ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُـُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyyatau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arabia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilalal-Qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmatillah

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital. Misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr HaMId Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt = *subhanahuwa ta 'ala*

saw = *sallallahu 'alaihiwasallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = WafatTahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata”edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. :”dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah orang yang terlahir dari suatu hubungan antara dua orang manusia yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melihat apakah anak itu terlahir dari suatu pernikahan yang sah maupun tidak maka orang tersebut tetap disebut sebagai anak. Sebagai salah satu bagian dari warga negara, sama halnya dengan warga negara lainnya setiap anak mempunyai hak yang mana harus diberikan perlindungan serta dihormati oleh Negara dan seluruh warga negara lainnya. Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan serta perhatian yang cukup kepada setiap anak terutama tentang hak-hak mereka.¹

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), disamping kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migrant (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*) dan perempuan (*women*). Di dalam perspektif kerangka Konvensi Hak Anak (KHA), terdapat sekelompok anak yang disebut dengan anak-anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB, terdapat kelompok anak yang termasuk kategori tersebut yaitu anak yang berhadapan dengan hukum.

¹Laurensius Arliman, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Poidana*. (Yogyakarta, 2015).

Sedangkan anak-anak yang diidentifikasi masuk dalam kelompok dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini diantaranya adalah anak-anak dalam penjara.²

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (viktim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah United Nation telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara.³

Pengkajian serta pembahasan ilmu-ilmu hukum yang seringkali menarik perhatian para yuridis serta para ilmuan adalah ilmu-ilmu sosial yang menciptakan dimensi keilmuan hukum seperti antropologi hukum, sosiologi hukum dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu hukum menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh sir paul Vinogradoff bahwa hukum ialah salah satu bagian dari pemikiran manusia serta aktifitas sosial sehingga dengan demikian hukum memberikan tuntutan perhatian bukan hanya dari para pakar hukum tetapi juga dari mahasiswa yang berkecimpun dalam ilmu sosial maupun pilsafat, atau secara luas bagi seluruh orang yang berpendidikan.⁴

Berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pengadilan Negeri Barru terdapat 26 kasus pencurian pada tahun 2018, 27 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, 17 kasus pada tahun 2021 dan 17 kasus pada

² Rika Apriani Minggulina Damanik, Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2020

³ Jefferson B. Pangemanan, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Et Societatis*, 2015

⁴A'an Efendi Dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

tahun 2022. Sedangkan pada pidana khusus peradilan anak terdapat 6 kasus pada tahun 2020, 2 kasus pada tahun 2021 dan 5 kasus pada tahun 2022.⁵

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus tindak pidana yang ada pengadilan negeri Barru yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berinisial ATS yang masih berumur 17 tahun, berdasarkan tuntutan pelaku ATS terbukti telah melakukan tindakan pencurian beberapa barang diantaranya sebuah dompet yang berisi uang sehingga pada pengadilan negeri Barru tersangka ATS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menurut hukum pidana Islam, untuk dikatakan sebagai perbuatan mencuri (sariqah) yang terkena had maka harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Pencurian dengan sembunyi,
2. Pencuri adalah orang yang sudah baligh, tidak gila dan tidak dalam keadaan terpaksa,
3. Barang yang dicuri sampai nishab yang ditentukan,
4. Barang disimpan pada tempat yang aman,
5. Barang yang dicuri adalah barang berharga, dan tidak ada bagian Pencuri dalam barang yang dicuri.⁶

Tidak semua pelaku tindak pidana pencurian dengan serta merta diberikan sanksi potong tangan. Para ulama sepakat bahwa seorang pencuri wajib dipotong tangannya apabila telah terpenuhi syarat syarat pencurian, karena had ini merupakan

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pn Barru.

⁶ Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 30.

ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Apabila pemilik harta mau memaafkan pencuri sehingga dapat menggugurkan sanksinya, maka dia harus memaafkannya sebelum diajukan ke pengadilan.⁷

Dalam Hukum Pidana Islam memberikan pendidikan dan pembinaan moral dalam media pendidikan baik di rumah, sekolah dan masyarakat disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang menjadi panutan atau dasar. Bagi anak dibawah umur yang beragama Islam ditanamkan kepada mereka nilai nilai *akhlaq ulkarimah*. Pembinaan moral yang dilandaskan dengan pemahaman agama secara sungguh-sungguh dan mendalam, lebih banyak membantu anak di bawah umur mempersiapkan diri untuk hidup ditengah-tengah masyarakat atau alam sekitarnya. Pada dasarnya yang harus dijadikan pegangan yakni keyakinan agama yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesadaran moral, Bagi anak di bawah umur yang sudah memahami ajaran-ajaran agama dengan baik, jika perbuatan tersebut dilarang agama, maka mereka tidak akan melakukannya, sebaliknya apabila perbuatan tersebut adalah perintah agama, maka mereka akan melakukannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian : 1. Pencurian

⁷ Muhammad Adnan Luthfi Dkk. Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Borobudur Law And Society. 2022

biasa (Pasal 362 KUHP) 2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) 4. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) 5. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁸

Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena

⁸ Agus Hermawan. Dasar Hukum Pidana Pencurian. *Jurnal Konsultasi Hukum*. 2022

dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.⁹

Peran negara sangatlah dibutuhkan dalam melakukan perlindungan terhadap anak terlebih lagi peran dari orang tua dan keluarga serta masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam lembaga diantaranya lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, media masa, dunia usaha serta lembaga peradilan. Orang tua serta keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta memelihara hak asasi seorang anak berdasarkan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Demikian pula halnya dengan negara dan pemerintah mereka memiliki tanggungjawab memberikan fasilitas dan juga aksesibilitas terhadap anak, terutama untuk menjamin perkembangan serta pertumbuhan anak agar dapat optimal dan lebih terarah, hal ini ditunjukkan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak.¹⁰

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur serta menentukan perbuatan mana yang termasuk dilarang dalam hukum pidana, menentukan kesalahan-kesalahan pelaku tindak pidana serta menentukan macam-macam hukuman yang terbagi menjadi dua macam sumber yaitu: hukum pidana umum yang bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta hukum pidana khusus yang mana

⁹ Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*. 2018

¹⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. (Jakarta: Kencana, 2018).

mengatur tentang tindak pidana kepada subjek yang khusus dan perbuatan yang khusus pula, yang mana ini memiliki sumber hukum lain diluar KUHP.¹¹

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam sistem hukum pidana serta hubungannya dengan prinsip *dad-daderstrafs recht*. Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sebagaimana halnya dengan *wetboek van strafrecht* (WVS) yang berlaku di negara lain yaitu Belanda tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggung jawaban pidana, akan tetapi hanya mengatur tentang kondisi yang berakibat pada tidak dipertanggung jawabkannya suatu tindak pidana oleh pelaku. Hal ini dijelaskan dalam *memorie van toeclicting* bahwa apabila syarat-syarat tertentu pelaku dari perbuatan tindak pidana bisa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang mana pelaku tindak pidana tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kondisi yang membuat tidak dipidananya pelaku. Konsep pertanggung jawaban hukum erat kaitannya dengan konsep hukum administrasi negara dan kewajiban hukum. Konsep hak adalah suatu konsep yang memberikan tekanan kepada deventisi hak yang mana berpasangan dengan deventisi kewajiban hukum. Hak pada orang senantiasa berkaitan dengan kewajiban hukum terhadap orang lain. Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban hukum memiliki keterkaitan dengan konsep hak dan kewajiban hukum tetapi tidak identik.

Pembuat bisa saja tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya disebabkan oleh adanya factor-faktor tertentu, baik itu factor dari dalam diri si pembuat maupun factor dari luar diri si pembuat. Hal ini di jelaskan dalam Mvt yang mana disebutkan

¹¹Lizanesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

bahwa dalam keadaan yang sedemikian rupa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dipidana. Sebaliknya, apabila tidak ada kondisi yang mengakibatkan dia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka orang tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana.¹²

Hal demikian menjadi permasalahan calon peneliti tentang tindak pidana bagi anak. Diperlukan penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana pencurian. Jika seorang anak melanggar hukum, maka anak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun demikian, sekalipun ia harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya terkait satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.¹³ Berdasarkan uraian diatas,peneliti akan membahas mengenai “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ada mengenai Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian terdiri dari beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut sistem peradilan pidana anak?

¹²Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹³Theresia Adelina And A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar),” *Jurnal Hukumpidana* (2017): 1–15,

2. Bagaimana analisis *jarimah hudud* pada pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Penulis berharap penelitian yang berjudul Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dapat dijadikan informasi serta informasi bagi masyarakat terkait Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis sanksi pidana bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut sistem peradilan pidana anak.
2. Mengetahui analisis dari *jarimah hudud* pada pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.
3. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan serius tentang permasalahan dalam ilmu hukum baik itu dari segi hukum positif (undang-undang) maupun hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur khususnya tindak pidana pencurian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur khususnya tindak pidana pencurian. Selanjutnya dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengkajian lebih dalam dan serius tentang permasalahan dalam ilmu hukum baik itu dari segi hukum positif (undang-undang) maupun hukum Islam.
- b. Bagi Masyarakat: diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran bagi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai acuan atau reverensi terhadap penelitian yang mana pembahasannya terdapat keterkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Mahasiswa: Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan dalam keperluan akademis maupun nonakademis.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah penting untuk dijadikan pertimbangan oleh peneliti dalam merumuskan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam perumusan judul seperti yang telah dimaksudkan tadi.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian maka peneliti akan memberikan pengertian judul, dengan tujuan agar kepentingan yang terkandung pada judul itu lebih diperjelas lagi. Ada beberapa istilah judul yang perlu diperjelas yaitu:

1. Fiqih jinayah

Fiqih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. Pengertian fiqih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara" praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara" baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya¹⁴

2. Pertanggung jawaban hukum

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia

¹⁴ Nuim Hayat Mustaqim, Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Dalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online. 2018

akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.¹⁵

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

Secara umum pertanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. pertanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus

¹⁵ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, *Jurnal Ilmiah Sasi*, 2014.

¹⁶ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁷

3. Anak

Terdapat devenisi di dalam Al-Qur'an tentang anak, yang mana disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari suatu hubungan perkawinan yang sah. Dari pasangan suami istri yang telah berikrar dalam janji akad dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah serta harmonis. Akan merupakan sebuah karunia dari Allah swt. kepada setiap hambanya yang kemudian akan menjadi perhiasan dunia dalam kehidupan keluarganya.

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia¹⁸

Dalam undang-undang peradilan anak dikatakan bahwa anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal sudah berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Sedangkan di dalam KUHP tidak di jelaskan secara terperinci tentang devenisi anak tetapi dapat kita temukan paada pasal 45 serta pasal 72 yang memberikan batasan anak yaitu yang belum berusia 16 tahun.

Dalam devenisi anak yang masih di bawah umur yang berhadapan dengan hukum di sebutkan pada undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak pada ketentuan umum pada pasal 1 ayat 3 yaitu: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

¹⁷ Kiki Ristanto, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, *Universitas Internasional Batam, 2017*

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2017

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang di duga melakukan tindak pidana”.¹⁹

4. Tindak pidana

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KUHP menggunakan istilah strafbaar feit, kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Apabila disimpulkan, maka perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana, perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi, Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah: unsur subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya di ancamkan suatu pidana, unsur waktu, tempat, dan keadaan.²⁰

¹⁹Syamsuddin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas.”2017

²⁰ Wiwik Afifah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dianggap memiliki kesamaan atau relevan dengan penelitian ini. Maka dari itu peneliti membahas tentang beberapa penelitian yang terdahulu yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Samsuriani dengan judul penelitian kasus pencurian anak di Bawah umur dalam putusan perkara Nomor. 5/Pid.Suss-Anak/2020/Pn. Enr (suatu analisis fiqih jinayah). Penelitian ini dilaksanakan di kantor pengadilan Enrekang Kelas II pada tahun 2021. Dalam penelitiannya Samsuriani menjelaskan bahwa seorang anak yang masih berusia dibawah 19 tahun dianggap belum cakap untuk membangun rumah tangga, sehingga seorang anak dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang ia lakukan. Dalam ajaran islam pertanggungjawaban pidana berdasar pada dua unsur, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan atau iradah dan ikhtiar. Maka dari itu setiap anak memiliki keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu yang ia lalui, sejak dari ia dilahirkan sampai padaiia mempunyai dua unsur tersebut. Setiap orang yang melakukan tindakan pencurian harus memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan, yang akan mementukan akibat dari perbuatannya tersebut, apakah ia akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan.²¹

²¹Samsuriani, "Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 5/Pid.Suss-Anak/2020/Pn Enrekang," *Skripsi Iain Parepare* (2021): 58.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsuriani ini dianggap relevan dengan penelitian ini karena terdapat kemiripan didalamnya, kedua penelitian ini membahas tentang suatu perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian yang mana pelakunya adalah seorang anak, namun disamping persamaan itu terdapat pula perbedaan yang mana pada penelitian Samsuriani berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban seorang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sindy Aprilianti dengan judul penelitian perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Barru (Study putusan pengadilan negeri No.1/pid.Suss/2016.PNBR). Pada penelitiannya Sindy Aprilianti menggunakan pendekatan study kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada pengadilan negeri Barru pada tahun 2017. Pada penelitiannya Sindy Aprilianti menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perilaku atau Tindakan setiap orang yang dirumuskan di dalam undang-undang, melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan disertai dengan suatu kesalahan. Setiap orang melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkannya dengan hukuman pidana apabila perbuatannya mengandung kesalahan, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan memiliki kesalahan apabila Ketika ia melakukan tindakan tersebut memiliki kesalahan jika dilihat dari pandangan normatif masyarakat menunjukkan suatu kesalahan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dinilai mengandung unsur kesalahan yang dianggap sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat diberikan sanksi pidana, yang mana tujuan dari penjatuhan hukuman pidana ini

dimaksudkan agar terpeliharanya tata tertib serta memberikan jaminan terhadap kepentingan umum.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Sindy Aprilianti ini dianggap relevan dengan penelitian ini karena dalam pembahasannya terdapat beberapa kesamaan yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, disamping itu terdapat pula perbedaan dari keduanya yaitu penelitian Sindy Aprilianti berfokus kepada perlindungan hukumnya sementara pada penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawabannya.

Penelitian yang dilakukan oleh M Nafidlul Mafakhir dengan judul penelitian *Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Dalam melakukan penelitian M Nafidlul Mafakhir menggunakan pendekatan study kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya M Nafidlul Mafakhir mengemukakan bahwa Anak adalah seorang individu yang sedang mengalami pertumbuhan jasmani, belum memiliki akal yang sempurna dan belum dapat memahami suatu hukum, serta dipandang sebagai orang yang belum mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Dengan kata lain, seorang dapat dibebani hukum jika ia berakal dan dapat memahami taklif yang ditunjukkan kepadanya. Seorang anak di dalam Islam yang sah melakukan perbuatan hukum dapat dijatuhi hukuman bukan berdasarkan pada kualifikasi usia yang dimilikinya, akan tetapi berdasarkan pada baligh. Penelitian yang dilakukan oleh M Nafidlul Mafakhir ini dianggap relevan dengan penelitian ini karena kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan maupun fokus penelitiannya, yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kasus pertanggungjawaban

²²Sindy Aprilianti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kab. Barru," *Skripsi Uin Alauddin Makassar* (2017): 9.

seorang anak yang belum cukup umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian. Namun disamping itu terdapat juga sedikit perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih berfokus lagi kepada asas moralitas dalam pertanggungjawabannya.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidana

a. Pengertian pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pidana diartikan sebagai penghukuman.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²³

Pidana dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana
- 2) Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana
- 3) Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana

²³Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. (Yogyakarta: Rangkang Educatio. 2012)

4) Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.²⁴

b. Teori-teori pemidanaan

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa teori yang dapat dijadikan dasar atau alasan dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

- 1) Teori absolut/Retributive/Vergeldingstheorieen): Teori ini menjelaskan bahwa suatu pemidanaan itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat
- 2) Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen: Teori Relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai
- 3) Teori Gabungan (Virenigingstheorieen): Dalam teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.¹⁸ Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya

²⁴ Abdul Syatar. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*. 2018.

mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang.²⁵

c. Asas-asas pemidanaan

Dalam konteks hukum pidana asas – asas yang dijadikan dasar dalam pemidanaan dalam perkembangannya adalah sebagai berikut :

1) Asas legalitas

Asas legalitas berbunyi “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” mengandung arti bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada peraturan yang merumuskan bahwa perbuatan itu dapat dipidana.

2) Asas sifat melawan hukum

Berlakunya asas sifat melawan hukum ini didasarkan pada hakikat dari perbuatan pidana yang pada dasarnya bersifat melawan hukum, apakah perbuatan itu diatur atau tidak dalam aturan perundang-undangan, asal bersifat merugikan dan melukai rasa keadilan masyarakat, berarti perbuatan demikian bersifat melawan hukum.

3) Asas kesalahan

Sanksi pidana dijatuhkan sebagai ekspresi adanya pencelaan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang salah (kesalahan), sehingga pidana dapat dikatakan sebagai penyampaian pencelaan kesalahan pelaku atas perbuatannya

4) Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas atau principle of proportionality mengandung makna bahwa pidana yang dijatuhkan hendaknya sebanding dengan keseriusan/ beratnya

²⁵ Sutarto. Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2021

tindak pidana dan kesalahan si pelaku atau dikenal dengan prinsip *the punishment fitting to the crime*.

5) Asas kelayakan atau kepatutan

Asas kepatutan atau kelayakan (*expediency principle*) bersandar pada ide yang lebih luas tentang sanksi pidana, yang selanjutnya berpengaruh pada proses peradilan pidana, seperti dalam penjatuhan pidana.

6) Asas individualisasi pidana

Perkembangan dalam pemidanaan tidak hanya didasarkan pada beratnya kejahatan yang dilakukan, atau pada besarnya kerugian yang diderita oleh korban saja, melainkan juga dititik beratkan pada hakikat atau sifat dari pelaku itu sendiri. Dengan demikian dalam menentukan pidana yang dijatuhkan, hakim di samping melihat beratnya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, juga melihat pidana yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, atau sering disebut individualisasi pidana.

7) Asas persamaan di muka umum

Sebagai nilai fundamental asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) berdiri di atas dalil atau proposisi tentang penghormatan martabat manusia dan sifat tidak memihak dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

8) Asas pemaafan dan penyederhanaan konflik

Dalam perkembangan teori pemidanaan yang dianut oleh beberapa negara modern dikenal pula pembebasan pelaku dari pidana yang diberikan oleh negara bukan karena adanya alasan pembenar pada perbuatannya (*justification*) atau pun adanya alasan pemaaf yang melekat pada pelakunya (*excuses*). Pembebasan pelaku dari pidana berupa pemaafan (*pardon/forgiveness*) yang diberikan oleh

negara kepada pelaku tindak pidana baik berupa grasi atau amnesti yang diberikan oleh kepala Negara.²⁶

d. Tujuan pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana. Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu:

1) Retribution (pembalasan)

Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

2) Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Rehabilitation

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu

²⁶Umi Rozah Aditya. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang. Pustaka Magister. 2015)

pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

4) Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu

5) Restoration

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk membuat mereka utuh kembali.²⁷

2. Teori Diversi

a. Pengertian diversi

Istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan kesepakatan, diperoleh beberapa perumusan hasil seminar, antara lain “diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan dan meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan

²⁷ Nafi' Mubarak. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. 2015

diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.²⁸

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Meskipun telah ditentukan pelaksanaan diversi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, hal ini tidak memberikan gambaran tindakan yang jelas kepada para penegak hukum disetiap proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait masih perlu bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang

²⁸ Selamat Widodo. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Kosmik Hukum*. 2017

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga perlu adanya tindakan tepat yang berdasar pada Keadilan Restoratif untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu tindakan menurut Penulis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu musyawarah yang dilakukan dengan pendekatan Mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan imparial.²⁹

b. Manfaat dan tujuan Diversifikasi

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak dirinci dalam beberapa uraian. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selektif mungkin
- 2) memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
- 3) kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- 4) melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab
- 5) berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
- 6) memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
- 7) memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan

²⁹ Wahab Aznul Hidayat. Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Justisi*. 2019.

- 8) mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
- 9) pengendalian kejahatan anak atau remaja³⁰

Berdasarkan UU SPPA, diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.³¹

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi, yaitu antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari restorative justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Dan banyak negara diversifikasi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.³²

c. Proses diversifikasi

³⁰ Made Ayu Citra Maya Sari . Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . *Jurnal Magister Hukum Udayana* .2013

³¹ Beniharmoni Harefa. Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 2015.

³² Hera Susanti. Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.2018

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, tata cara dan tahapan diversifikasi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1) Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir
- 2) Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi
- 3) Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan dan didakwa kepadanya
 - b) Orang tua atau walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

- c) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
 - 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
 - 6) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian
 - 7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak
 - 8) Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi
 - 9) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.³³
3. Teori ta'zir
- a. Pengertian ta'zir

Secara etimologis ta'zir berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek dan memperbaiki. Menurut Wahbah Zuhaili definisi ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhi atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.³⁴

b. Tujuan ta'zir

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut.

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Kuratif (islâh). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir; tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.³⁵

c. Pembagian jarimah ta'zir

Ulama membagi takzir kepada dua bentuk, yaitu:

- 1) At-Takzir `ala al-Ma`asi

³⁴ Samsuriani. Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah). *Repository Iain Parepare*. 2021

³⁵ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013)

Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, syara' menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang tidak meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman takzir.

2) At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah

Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah takzir.³⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan interaksi yang dilalui para peneliti dalam mengumpulkan, membedah, dan menguraikan informasi sehingga dapat diperoleh penemuan-penemuan penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan didalam skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020, tanpa mengesampingkan buku lainnya. Metode penelitian yang ada dalam buku tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.³⁷

³⁶ Misran. Kriteria Jarimah Takzir. *Jurnal Justisia* 2017

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare, Iain Parepare, 2020)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan digunakan oleh peneliti. Penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini, bersumber pada data kepustakaan, dengan menganalisis pemikiran tentang fiqh jinayah, serta buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang ada hubungannya dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).³⁸

Peneliti akan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan historis atau sejarah mengharapkan bahwa kebenaran social saat ini benar-benar merupakan konsekuensi dari siklus yang dapat diverifikasi yang terjadi di masa lalu. Permasalahan tentang perekonomian, keagamaan dan fenomena social lainnya pada suatu waktu akan ada keterkaitannya dengan keadaan fenomena di masa lalu.³⁹

Pendekatan sejarah dipergunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini memungkinkan untuk memasuki fenomena dari peristiwa yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, penafsirannya sangat diharapkan tidak akan keluar dari konteks historisnya.⁴⁰ Pendekatan sejarah ini dilakukan untuk melihat

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare, Iain Parepare, 2020)

³⁹ U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama; Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

⁴⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2015)

suatu permasalahan yang melatar belakangi suatu masalah yang diteliti serta memahami pemikiran Imam Syafi'i mengenai masalah harta hibah. Tujuan dari pendekatan sejarah ini adalah untuk memahami lebih dalam filosofi dan pemikiran Imam Syafi'i tentang masalah harta hibah yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah mengkaji sesuatu dengan menggunakan literatur kepustakaan, yakni mempelajari buku, kitab terjemahan, teori-teori ataupun informasi lainnya yang sangat berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian peneliti.

3. Jenis Data

Penelitian kepustakaan ini, datanya diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang secara langsung dapat memberikan informasi data kepada peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini, bersumber langsung dari beberapa buku yang menjadi pegangan khususnya buku-buku mengenai ilmu fiqh yang ada relevansinya dengan rumusan masalah yang diteliti peneliti. Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang ilmu fiqh serta kitab undang-undang hukum pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini merupakan data atau informasi yang diperoleh dari data-data kepustakaan baik itu yang didapatkan dari buku, artikel, skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini maupun situs-situs website

yang menyediakan informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini digunakan sebagai data yang akan menjadi pendukung serta pelengkap untuk data primer.⁴¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini penting untuk dilakukan sebagai urutan kerja dalam memulai penulisan skripsi, strategi untuk mengumpulkan informasi penting berupa dalam bentuk data primer serta data sekunder, disesuaikan saja dengan pendekatan penelitian, dengan alasan bahwa setiap pendekatan memiliki metode dan prosedur yang masing-masing mempunyai perbedaan.⁴² Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumenter. Asal kata dari dokumenter diartikan barang-barang yang tertulis. Dalam melakukan metode dokumenter, penting bagi peneliti untuk menyelidiki terlebih dahulu dokumen-dokumen yang tertulis misalkan buku-buku, dokumen tentang peraturan perundang-undangan, jurnal yang ilmiah dan lain-lain. Pada penelitian ini, melalui penelitian kepustakaan peneliti akan melakukan pengumpulan, kemudian membaca dan menelaah serta mencatat beberapa data yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Oleh sebab itu buku yang digunakan atau referensi yang dipergunakan harus sesuai fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan sarana yang dipergunakan dalam menangani informasi yang telah dikumpulkan dan memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan analisa sebaik mungkin.

⁴¹Siyoto Sandu And Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

⁴²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*

Segmen ini menggambarkan prosedur pengolahan data dan analisis informasi seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan yang telah dipilih. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:⁴³

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Sebelum informasi data ditangani, informasi yang harus diubah dan perlu diedit serta diperiksa terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, informasi yang dikumpulkan harus diteliti lagi dan diubah. Jika sebagian besar masih ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak masuk akal atau masih diragukan.⁴⁴

Editing ialah langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memeriksa kembali data kepustakaan yang telah terkumpul, tujuannya yaitu apakah informasi tersebut sudah memadai untuk memecahkan serta menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data. Hal ini dilakukan agar data seperti buku atau referensi yang didapatkan menjadi mudah ditemukan, dibaca, dan dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan. Peneliti melakukan pemeriksaan tentang kebenaran atau keakuratan suatu teori yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Analisis (*Analyzing*)

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan tahap deskriptif analisis. Penjelasan yang mengandung makna bahwa setiap pertimbangan pandangan

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*

⁴⁴ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003)

ilmu fiqh terhadap pertanggung jawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian akan digambarkan apa adanya, dengan tujuan untuk memahami pandangan hukum islam (fiqh jinayah) serta undang-undang system peradilan anak terhadap pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian peneliti akan mengkaji secara cermat dan mendasar. Ini merupakan tahapan untuk menelusuri pemahaman yang benar dalam hukum islam dan hukum positif.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Berikutnya adalah pembuatan simpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses penyiapan informasi. Hal ini disinggung sebagai penyelesaian, khususnya akhir dari langkah penyusunan informasi yang terdiri dari empat siklus akhir, yaitu: mengubah (*editin*), menyusun (*classifying*), mengkonfirmasi (*verifying*) dan memeriksa (*analysing*).

BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Usia Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana, Andi Hamzah mengatakan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, nah pidana ialah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang mana memenuhi suatu syarat-syarat tertentu.⁴⁵

Akibat adanya kenakalan remaja saat ini di Indonesia banyak sekali anak yang khususnya masih dibawah umur diberikan pemidanaan, sebagai anak nakal bila terjatuh dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman terhadapnya. Sanksi pidana terhadap anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, mungkin hakim menjatuhkan kepada anak atas perbuatannya adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial masyarakat untuk dididik dan dibina. Anak yang telah berumur 12 tahun

⁴⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), h. 8.

sampai 18 tahun dijatuhi hukuman pidana. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial dan mental dari anak. Nilai-nilai sosial yang dilindungi disusun dalam urutan tertentu, mulai dari merekapentingnya; dengan demikian, pertama dilindungi kehidupan, kemudian integritas fisik dan kesehatan orang yang mengikuti kebebasan pribadi, eksploitasi, kebebasan dan seksual integritas dan domisili dan privasi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide*) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁴⁶; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana⁴⁷; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna

⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3

⁴⁷ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 4

kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.⁴⁸ Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.⁴⁹

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.⁵⁰ Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

B. Mekanisme Peradilan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

1. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 5

⁴⁹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 20

⁵⁰ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasa; 21 jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; (2) Dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).⁵¹

UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 memeberikan definisi diversifikasi sebagai penggantian penanganan kasus anak dari yustisi pidana menjadi yustisi diluar pidana. Draf Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika diversifikasi adalah peralihan penanganan perkara-perkara anak dari prosedur pidana forma menjadi pendamaian antara korban dengan tersangka yang diduga telah berbuat delik tertentu.⁵² Mengacu pada “The Beijing Rules”, diversifikasi merupakan pelimpahan kuasa

⁵¹ Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² M. Naser Djamal, Anak Tidak Unlukk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2013), 137

kepada aparat berwajib guna membuat kebijaksanaan terkait perkara pelanggaran anak melalui upaya non- formal seperti halnya menghentikan, meneruskan atau meniadakan prosedur yustisi pidana, mengembalikan atau memulangkan anak kepada masyarakat atau dapat berwujud aktivitas pelayanan sosial.⁵³

a. Tujuan Diversi

UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan jika inti dari diversi adalah kebijakan yang tepat guna untuk mengalihkan anak dari upaya peradilan pidana dan berharap bahwa anak tersebut bisa kembali kedalam aktivitas sosialnya.⁵⁴ Tujuan terdapatnya diversi bagi anak secara spesifik sesuai UU No 11 Tahun 2012 diantaranya:

1. Melepaskan anak dari arestasi dan dirampas kebebasannya
2. Agar anak dapat terhindar dari sebutan penjahat;
3. Sebagai tindakan preventif supaya anak tidak mengulangi kejahatannya.
4. Sebagai upaya campur tangan agar korban dan anak bisa menempuh jalur hukum non-formal (perdamaian) dan menghindari dampak negative dari prosedur yustisi terhadap anak.⁵⁵

Pelaksanaan diversi juga merupakan perwujudan dari sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan (restorative justice) jika:

1. Merangsang anak supaya bertanggungjawab terhadap tindakannya
2. Menyediakan kesempatan bagi anak agar mengubah kesalahannya melalui perbuatan baik untuk korban,

⁵³ R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47

⁵⁴ Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 48

⁵⁵ Setya Wahyudhi, *Implenentasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak Di Indonesia*(Jogjakarta: Genta Publisher, 2011),h. 67

3. Menyediakan kesempatan untuk korban mengikuti proses diversifikasi
4. Menyediakan kesempatan kepada anak agar bisa tetap berhubungan dengan sanak family.
5. Menyediakan kesempatan untuk perbaikan dan pemulihan bagi masyarakat yang menderita akibat perbuatan pidana tersebut.⁵⁶

b. Perkara Yang Diusahakan Untuk Diversifikasi

Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan jika dalam proses penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri harus diusahakan untuk diversifikasi. Namun sesuai pasal6 UU No.11 Tahun 2012 dan inspeksi di Pengadilan Tinggi bersifat devolutif, maka dapat juga dibenarkan jika diversifikasi bisa dilakukan ditingkatan Pengadilan Tinggi. Mengacu pada pasal 7 ayat(2) huruf a UUNo.11 Tahun 2012, diversifikasi dapat diusahakan pada kasus anak yang melakukan delik dalam yustisi di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara yaitu:

- 1) Ancaman sanksi dibawah 7 tahun penjara.
- 2) Tidak termasuk repetisi tindak pidana.⁵⁷

c. Penerapan diversifikasi bagi Anak

1) Pelaksanaan diversifikasi

Penerapan diversifikasi ditujukan agar tumbuh kembang anak yang tersandung khusus tidak terganggu terutama jika harus melalui prosedur hukum pidana.⁵⁸ Selain itu, diversifikasi juga dapat menjadi upaya agar hak azasi anak dan nama baik anak lebih

⁵⁶ Fitri. Taringan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Hukum," *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4, No. 5, (Juli 2015): 110.

⁵⁷ R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 51

⁵⁸ R. Poetri Priamasari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi," *Journal Law Reforma*, Vol. 12 No. 2 (Mei 2018): 228

terjaga khususnya dari stigmatisasi “anak nakal”. Azwad Rahmat Hanbali menjelaskan bahwa adanya diversi berawal dari peradilan anak diabad ke-19. Hal tersebut merupakan upaya agar anak terhindar dari proses hukum orang dewasa, terhindar dari penderitaan dan penyiksaan serta merupakan upaya persuasive agar anak dapat memperbaiki perilaku yang dibuat. Konsep diversi ini menjadikan penegakkan hukum lebih manusiawi dan tidak memberatkan untuk anak.⁵⁹

Lebih spesifik pasal diatas juga mencantumkan beberapa point penting yang harus diperhatikan terhadap pelaksanaan diversi yaitu:⁶⁰

- 1) Kebutuhan korban;
- 2) Keselamatan dan kewajiban anak;
- 3) Pencegahan labelisasi negative;
- 4) Pencegahan adanya tindakan balas dendam;
- 5) Kerukunan masyarakat;
- 6) Kelayakan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversi juga harus melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu: 1) orangtua ataupun wali dari anak; 2) Korban beserta orangtua atau walinya; 3) Tokoh masyarakat; 4) Pekerja sosial profesional. Pelaksanaan diversi sesuai pasal 9 ayat (1)UU No.11 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum wajib memberi pertimbangan dalam beberapa hal yaitu:

⁵⁹ Azwhad Rahmat Hanbali, “Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Journal Law Reforma*, Vol. 9 No.1 (Maret 2018): 22

⁶⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 768.

- a. Kategori tindak pidana. Pelaksanaan diversi tidak dapat dilakukan ketika anak melakukan kejahatan-kejahatan serius seperti halnya pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme yang ancaman hukumnya diatas 7 tahun penjara. Hal ini juga merupakan indikasi bahwasannya pelaksanaan diversi didasari pada jenis tindakan yang dibuat oleh anak dimana ketika perbuatan yang dilakukan semakin rendah hukumannya maka proses pelaksanaan diversi semakin besar untuk dilaksanakan
 - b. Umur anak. Semakin tua usia anak pelaku kejahatan maka peluang untuk mendapatkan diversi semakin kecil. Begitupun sebaliknya semakin muda usia anak maka proses untuk mendapatkan diversi semakin besar.
 - c. Hasil riset dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan)
 - d. Adanya bantuan dan sokongan dari pihak keluarga dan masyarakat.
- 2) Hasil kesepakatan diversi
- 3) Mengacu pada pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 menyatakan jika kesepakatan diversi bisa berupa:
- a) Perdamaian;
 - b) Diserharkannya kembali kepada orang tua atau wali;
 - c) Mengikuti kegiatan pendidikan dan kepelatihan di Lembaga LKPS selama 3 (tiga) bulan; atau
 - d) Pelayanan masyarakat

Berdasarkan pasal 12 UU No.11 Tahun 2012 bahwasannya hasil pelaksanaan diversi ditulis dan bertandatangan oleh kubu yang terlibat, lalu hasil tersebut disampaikan ke pengadilan maksimal 3 hari semenjak kesepakatan tersebut diperoleh dan dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.

4) Pengawasan Diversi

Inspeksi dari proses diversi dan hasil diversi dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab yaitu Kepala Kepolisian dan Kejaksaan serta ketua Pengadilan. Hal tersebut sesuai penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.⁶¹

2. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa terkait penahanan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.⁶²

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

⁶¹ R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 60.

⁶² Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

3. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.⁶³

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar.⁶⁴ Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat

⁶³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.⁶⁵

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁶ Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa⁶⁷, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.⁶⁸

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut hukum pidana Indonesia, termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap harta. Tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian ataupun semuanya dengan cara melawan hukum.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁸ Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Subairi Chasen, "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017, h. 145.

Pencurian dibagi menjadi dua, yaitu pencurian di dalam bentuknya yang pokok disebut dengan pencurian biasa, dan pencurian khusus atau biasa disebut dengan pencurian yang berkualifikasi.. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900 (sembilan ratus) rupiah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Menyimak Pasal 23 Ayat (1) dan (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, yaitu:

1. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:⁷⁰

a. Pidana penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, artinya terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup, dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang

⁷⁰ Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 29-31.

dewasa, yaitu maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya yang terkait.

c. Pidana denda

Layaknya pidana penjara dan pidana kurungan, maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam dalam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan bagi si anak.

d. Pidana bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal yakni berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

e. Pidana pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan terhadap anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak, atau bila anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.

2. Pidana Tambahan Pidana tambahan diantaranya, yaitu:

- a. Perampasan barang-barang tertentu;

b. Pembayaran ganti rugi

Pemidanaan Anak Terkait dengan konsep pemidanaan anak, yang dibahas disini yaitu mengenai batas usia anak yang tidak dapat dikenai hukuman dari perbuatannya yang melakukan tindak pidana. Berikut ulasan mengenai ragam penjelasan tentang batas usia anak, diantaranya:

- 1) Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa seseorang yang belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu menikah. Jika suatu hari anak telah menikah sebelum di usia 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa alias bukan anak-anak lagi.⁷¹
- 3) Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang telah berumur 12 (dua

⁷¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 90.

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- 7) Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
- 8) Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, mengatakan bahwa selama di dalam tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁷²

Berdasarkan beberapa uraian mengenai batasan usia anak yang disebutkan di atas dan cukup bervariasi, perlu untuk menentukan batasan usia anak yang tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hal tersebut itu sendiri. Perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sedang di dalam kandungan dan belum pernah menikah. Peradilan Anak merupakan pengadilan yang melibatkan anak yang terjerat hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan

⁷² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 32.

pidana suatu negara. Peradilan anak juga diharapkan mampu melindungi hak anak yang menjadi pelaku kejahatan karena mealnggar hukum. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan celaan obyektif yang ada dalam kegiatan pidana yang bersifat subyektif terhadap seseorang yang telah sesuai dengan ketentuan pidana. Sebaliknya, ditentukan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP jika anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan:

- a. Jika kejahatan dibuat oleh seorang anak berumur 9 - 13 tahun, dihimbau agar hakim mengembalikan anak itu keorang tua atau walinya.
- b. Jika seorang anak masih berumur 13 - 15 tahun dan melakukan delik berjenis pelanggaran sesuai pasal 489, 490, 492, 496, 497, 50, 505, 514, 517, 519 , 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim bisa memberhentikan perkara dan menyerahkan pelaku kepada badan hukum pemerintah atau non-pemerintah agar mendapat didikan hingga berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP).

Ada perbedaan dalam menghitung batas usia minimum dan maksimum untuk pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang bukan tidak mungkin. Karena kriteria tersebut ditentukan sesuai dengan skenario, kondisi, dan latar belakang sejarah dan budaya negara tersebut.⁷³ UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan jika perlakuan yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan, diantaranya:

1. Anak yang berbuat delik dapat dipisahkan dari orang tuanya jika hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk perkembangan anak.
2. Jaminan anak agar tetap bisa berjumpa dengan orangtuanya secara berkelanjutan wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Semua anak memilik hak untuk terhindar dari seluruh jenis penganiayaan, penindasan, dan hukuman yang tidak berperikemanusiaan.

⁷³ Jefersson B. Pangemamam, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex et Societaris*, Vol.III No.1 (Maret 2015): 23

4. Setiap anak yang terjerat kasus hukum tidak bisa dikenai hukuman pidana mati ataupun pidana seumur hidup
5. Setiap anak yang ditangkap, ditahan, dan dipidana penjara harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai upaya ultimum remidium.
6. Setiap anak yang dibatasi haknya wajib diperlakukan secara manusiawi dan wajib diperhatikan kemampuan dan potensinya.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang konsep proteksi khusus untuk anak yang terjerat kasus hukum. Proteksi tersebut dapat berwujud dalam beberapa hal yaitu:

1. Memperlakukan anak yang terjerat kasus hukum secara manusiawi sesuai harkat dan martabat anak
2. Pengadaan aparat khusus yang bertugas melakukan pendampingan bagi anak yang terjerat hukum
3. Pengadaan sarana tertentu untuk kepentingan perkembangan anak.
4. Pemberian hukuman yang akurat dan efisien untuk perkembangan potensi anak.
5. Pengawasan dan pelaporan secara berkala terkait tumbuh kembang anak.
6. Dijaminnya hak anak untuk tetap bertemu dengan orang tua dan sanak familinya.
7. Dilindunginya data diri anak dari segala bentuk media massa serta pencegahan stigma negatif kepada anak.⁷⁴

⁷⁴ Lilik Purwastuti, dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System* Vol 11, no.4 (Mei 2016): 113

BAB III

ANALISIS JARIMAH HUDUD PADA PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pendekatan Fiqh Terhadap Usia Pidana Anak

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.⁷⁵

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut

⁷⁵ Fuad M Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2019), h. 24

kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁷⁶ Kata balligh berasal dari *fiil madibalagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:⁷⁷

1. Masa ketika ketidak mampuan dalam berfikir

Pada masa ini, di mana seseorang disebut belum baligh atau belum *mumayyiz*. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang hingga mencapai umur 7 (tujuh) tahun. Meskipun dalam realitanya terkadang seorang anak sudah mampu membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 (tujuh) tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu, ini disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya, dan kesiapan akalnya. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang, akan tetapi berdasarkan usia, dan ketentuan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum. Adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan Hakim dalam memutuskan perkara. Pada masa ini anak dianggap belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, jika seseorang anak melakukan jarimah sebelum di umur 7 (tujuh) tahun, maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran atau pembimbingan. Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik lebih tegas lagi dan diawasi

⁷⁶ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 369

⁷⁷ Andi Takdir Jufri, Dosen Universitas, and Andi Jemma, "Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo" 5, no. 2 (2016): 228–43.

secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana, bukan berarti terlepas dari tanggungjawabnya. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian, karena pada dasarnya kaidah dalam syari'at Islam, bahwa harta dan darah dijamin ketetapannya dalam syara'. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.

2. Masa ketika kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai ketika umur 7 (tujuh) tahun sampai diabaligh. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada umur 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini, maka orang tersebut tidak diberikan sanksi pidana, melainkan sanksi pengajaran atau pembimbingan meskipun sebenarnya itu juga merupakan bagian dari hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat mendidik, dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana melainkan pertanggung jawaban secara perdata. Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dianggap *mumayyiz*.

3. Masa ketika kemampuan berfikir telah sempurna

Pada masa ini dimulai dari umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum, atau dimulai dari umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri, maka dikenai sanksi *hudud*, jika

dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishash maka akan dikenai qishash atas perbuatannya.⁷⁸

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' [4] : 6

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط

Terjemahnya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah dilaksanakan berdasarkan pertanggungjawabannya, apabila pelaku dianggap telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu kemampuan berfikir dan kemampuan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak disebabkan karena perbedaan tingkatan-tingkatan pada manusia, mulai dari lahir hingga dewasa sehingga telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan.

⁷⁸ Muhammad Galih Prakoso et al., "MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No . 6 / Pid . Sus-Anak / 2015 / PN Kdr) SKRIPSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No . 6 / Pid . Sus-Anak / 2015 / PN Kdr)," no. 6 (2020).

B. Tindak Pidana Pencurian dalam Fiqh Jinayah

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.⁷⁹

1. Dengan Saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Alasannya bahwa syariah bersifat dinamis dalam pengertian bahwa syariah mengalami perubahan sesuai dengan dimensi ruang dan waktu sementara din bersifat statis.
2. Dengan Pengakuan. Pengakuan merupakan salah-satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang dengan sumpah. Di kalangan Syafiiyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian biasa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat memintak kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafiiyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.

⁷⁹ Riska Apriliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pencurian," 2022.

Jarimah pencurian dapat dikatakan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi, yakni cara mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur. Pelaku jarimah pencurian dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabila barang atau harta yang ia curi bernilai lebih dari 10 (sepuluh) dirham, dan pelaku tersebut tidak mendapat ampunan atau permintaan maaf dari korban yang dirugikan olehnya.⁸⁰

Sementara dalam hukum Islam, perbuatan *jarimah* (tindak pidana) *sariqah* (pencurian) termasuk ke dalam sanksi jarimah *hudud*, sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku *jarimah sariqah* yakni dipotong kedua tangannya, sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Maidah (5):38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Terjemahnya:

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Muhammad Al-Jurjani, menurutnya jarimah sâriqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah seseorang yang mengambil sejumlah harta yang disimpan di tempat yang hanya diketahui oleh pemiliknya saja, kemudian pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang mana pelakunya adalah seorang *mukallaf* (dewasa), dan harta yang dicuri bernilai lebih dari sepuluh dirham yang masih berlaku, serta tidak terdapat unsur syubhat. Oleh karena itu, apabila barang atau harta yang dicuri senilai kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka

⁸⁰ Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinâyâh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 99

tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah* pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.⁸¹

Anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, tidak termasuk ke dalam kategori sanksi *jarimah hudud*, karena sanksi *hudûud* berupa potong tangan menurut Alquran surah Al-Ma'idah [5]:38 hanya diberlakukan terhadap orang yang telah dewasa (*mukallaf*) atau yang telah mampu berpikir secara lahir dan batin ketika akan melakukan sesuatu. Penjelasan ini dipertegas oleh para ulama mazhab Hanafi dan Maliki, bahwasanya mereka berpendapat seorang laki-laki tidak dapat dikatakan *baligh (mumayyiz)* sebelum ia mencapai umur 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu dimulai dari umur 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya lebih cepat dari anak laki-laki, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa dimulai pada umur 17 tahun.

Terdapat kaidah fikih yang berbunyi: "Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin". Maksud dari kaidah fikih di atas adalah bahwasanya segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan atau dampak negatif terhadap seseorang, sebisa mungkin dihindari atau dihindarkan. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis, bahwasanya kaidah di atas berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila terdapat anak yang berbuat *jarimah*, sebisa mungkin anak tersebut jangan sampai dijatuhi hukuman pembalasan, misalnya berupa

⁸¹ Anang Yuda Kurniawan, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)," 2022.

hukuman penjara, karena hal itu dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri anak tersebut. Kemudharatan atau dampak negatif yang timbul tersebut biasanya berupa psikis atau mental sang anak menjadi turun (down), dan anak menjadi tidak percaya diri ketika akan bersosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, menurut hemat penulis apabila ada seorang anak yang belum mukallaf (dewasa) yang melakukan jarîmah sâriqah, alangkah baiknya anak tersebut tidak disidangkan dan diadili di depan muka persidangan, karena hal tersebut dapat menyerang psikis dan mental anak, akan tetapi ada jalur lain yang dinilai mampu meredam penyerangan terhadap mental sang anak, yaitu diadakannya upaya perdamaian di luar persidangan antara pelaku dan korban dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing yang berperkara dan aparat penegak hukum, seperti mediator dan pihak kepolisian.

C. Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Perspektif Jarimah

Hudud

Suatu perbuatan dinamakan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk Undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nash*.

Undang-undang maupun *nash* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi. Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
- b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah swt yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak

melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

1. Jenis-jenis sanksi jarimah.

Jenis sanksi *jarimah* (tindak pidana) terbagi ke dalam bermacam-macam bentuk, adapun bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut: a. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman Berdasarkan dari segi berat ringannya hukuman, sanksi *jarimah* dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, diantaranya:

a. Sanksi *qishash*

Menurut bahasa kata *qishash* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang berarti memotong, atau juga berasal dari kata *iqtashasha* yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Jarimah qishash* ialah perbuatan pidana yang dapat diancam hukumannya berupa sanksi *qishash*, di mana hukumannya telah ditentukan batasannya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, akan tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban dapat memaafkan pelaku *jarimah* dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya terhapuskan.⁸²

Ciri-ciri dari sanksi *qishash* ialah pertama, hukumannya udah tertentu dan terbatas, yang mana telah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), yang artinya bahwa korban atau keluarga korban berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah* yang dapat dihukumi *qishash* terbagi ke dalam dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. *Jarimah* pembunuhan menurut para ulama fiqh

⁸² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 8

dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Berdasarkan ketiga kategori tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja yang tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban.⁸³

Sedangkan jarimah penganiayaan terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

b. Sanksi *hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata had yang secara etimologi memiliki arti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya (pencegahan). Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah swt. Maksudnya, kehadiran *hudud* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan untuk melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar dari ajaran agama. Oleh karena itu, jika *hudud* termasuk hal Allah swt., maka hal tersebut tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat umum.⁷

Sanksi *had/hudud* adalah buah hasil atas perbuatan pelaku jarimah berupa hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan kadar dan ukurannya di dalam nash Al-Qur'an oleh Allah swt., di mana jenis-jenis jarimah yang masuk kategori sanksi had ialah terdapat 7 (tujuh) macam, yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzif* (penuduhan zina terhadap orang baik-baik), *jarimah syurb al-khamr* (meminum minuman keras),

⁸³ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 37-39.

jarimah sariqah (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah murtad* (keluar dari agama Islam), dan *jarimah al-baghyu* (pemberontakan).⁸⁴

c. Sanksi takzir

Takzir ialah suatu istilah untuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku jarimah, yang mana sanksinya belum ditentukan oleh syara', artinya ketentuannya diserahkan kepada Uli al-amri dan ditetapkan oleh qadhi' (hakim) di persidangan.⁸⁵

Abdul Qadir Audah membagi jarimah yang masuk ke dalam kategori yang dapat dihukumi takzir menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) *Jarimah hudud* dan *qishash* yang mengandung unsur syubhat atau yang tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, contohnya seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang targetnya bukan harta benda.
- b) *Jarimah takzir* yang jenis jarimahnya telah ditentukan oleh nash, akan tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada Uli al-amri, contohnya seperti sumpah palsu, saksi palsu, penipuan, ingkar janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
- c) *Jarimah takzir* yang jenis jarimah sanksinya secara penuh menjadi wewenang Uli al-amri demi terealisasinya kemaslahatan umat. Hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama, misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

⁸⁴ Agung Setiyawan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur," 2021.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

Sanksi takzir apabila ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya hukuman dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
- b) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
- c) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.⁸⁶

Ditinjau dari segi niatnya Ditinjau dari segi niatnya, *jarimah* (tindak pidana) itu dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Jarimah sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan, misalnya seperti seseorang yang masuk ke rumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut.
- b) Jarimah tidak sengaja, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya), misalnya seperti seseorang melempar batu untuk mengusir binatang, akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain tanpa sengaja.

⁸⁶ Mita Adesty Fadhillah, "PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN PENCURIAN," 2021.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Anak sebagai
Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Bar**

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mencakup pada beberapa hal, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat disalam putusan.⁸⁷

2. Pertimbangan Nonyuridis

Latar belakang perbuatan anak adalah setiap hal-hal yang mendorong anak untuk berbuat tindak pidana. Contohnya ekonomi, kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Anak yang keadaan ekonomi keluarga miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara kebutuhan hidupnya banyak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

a. Akibat Perbuatan anak

⁸⁷ Kausar dan Tarmizi, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)", JIM Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1 Februari 2021.

Perbuatan pidana yang dilakukan anak sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Pada perkara kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain berupa kerugian materi yang ditimbulkan, bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula meresahkan masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.⁸⁸

b. Kondisi Anak

Kondisi anak adalah dapat berupa keadaannya si anak sebelum melakukan tindak pidana seperti ada tekanan dari orang lain atau tidak sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, dan bagaimana keadaan jiwa si anak apakah normal atau tidak, serta bagaimana status sosial anak tersebut di masyarakat.⁸⁹

c. Keadaan Sosial dan ekonomi Anak

Keadaan sosial dan ekonomi anak dapat menjadi pertimbangan oleh hakim seperti apa anak tersebut berasal dari keluarga miskin yang serba berkekurangan atau silsilah anak yang buruk dimata masyarakat.⁹⁰

Berdasarkan pada hasil putusan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak masih terdapat disparitas misalnya pada kasus pencurian oleh anak bernama Ahmad (17 tahun). Ahmad melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian 1 buah handphone merk Oppo A71, 1 buah Handphone merk Samsung dan 1 buah jam tangan merk Mirage pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar

⁸⁸ Kausar dan Tarmizi, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)", JIM Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1 Februari 2021.

⁸⁹ Kausar dan Tarmizi, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)", JIM Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1 Februari 2021.

⁹⁰ Nurhafifah dan Rahmiyati, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66 th . XVII Agustus 2015

pukul 11.45 Wita bertempat di Jl. Abdul Kadir T. Sessu Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi dalam persidangan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bar melalui putusan hakim.⁹¹

Selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa terdakwa AHMAD TINGARA SALEWANGENG ALIAS MEMET BIN SUARDI, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Abdul Kadir T. Sessu Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⁹¹ Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bar

- Berawal hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita anak pelaku bersama dengan HAEDIR BIN HAERUDDIN (dalam penuntutan terpisah) berada di warnet sedang bermain game, lalu anak pelaku megajak HAEDIR BIN HAERUDDIN untuk jalan-jalan memeriksa sadel motor, kemudian keduanya berboncengan dengan mengendarai sepeda pergi mencari motor yang dapat dibuka sadelnya. Setelah anak pelaku dan HAEDIR BIN HAERUDDIN tiba di Jl. Abdul Kadir T. Sessu Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, anak pelaku melihat sebuah motor Mio Soul GT warna biru sedang parkir dipinngir jalan, kemudian anak pelaku bersama dengan HAEDIR BIN HAERUDDIN mendekati motor tersebut, lalu anak pelaku dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat sadel motor tersebut, kemudian anak pelaku melihat didalam sadel motor tersebut ada sebuah tas, kemudian anak pelaku menyuruh HAEDIR BIN HAERUDDIN mengambil tas yang ada di sadel motor milik korban dengan menggunakan kedua tangan HAEDIR BIN HAERUDDIN, setelah berhasil mengambil tas milik korban tersebut, anak pelaku dan HAEDIR BIN HAERUDDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian keduanya menuju kesebuah rumah kosong, dan membagi isi tas milik korban yang telah anak pelaku dan HAEDIR BIN HAERUDDIN ambil yang berisi 1 (satu) buah dompet warna cokelat hitam, 1 (satu) buah surat-surat kendaraan yakni SIM C dan STNK motor, dan 1 (satu) buah KTP, uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo type A71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam , dan 1 (Satu) buah jam tangan merk Mirage bewarna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelaslah terwujudnya perbuatan Anak dalam melakukan aksinya tersebut sehingga berhasil mengambil barang berupa tas berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, 1 (satu) buah surat-surat kendaraan yakni SIM C dan STNK motor dan 1 (satu) buah KTP, uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo type A71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, dan 1 (Satu) buah jam tangan merk Mirage berwarna hitam tidak dilakukan seorang diri melainkan dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD HAEDIR bin HAERUDDIN; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim unsur kelima yaitu “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka perbuatan Anak AHMAD TINGARA SALEWANGENG alias MEMET bin SUARDI haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun

telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Anak sehingga tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak.

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terhadap diri Anak MUHAMMAD HAEDIR bin HAERUDDIN menurut pertimbangan Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Anak AHMAD TINGARA SALEWANGENG alias MEMET bin SUARDI haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Anak, tetapi yang lebih penting pidana yang dijatuhkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuat RIDAWAN, S.H., M.H. terhadap Anak AHMAD TINGARA SALEWANGENG alias MEMET bin SUARDI, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) *a quo* memberikan rekomendasi perlunya klien mendapatkan pembinaan khusus agar anak tersebut tidak lepas dari pengawasan sehingga masih dimungkinkan anak tersebut dapat memperbaiki perilaku dan diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya.

Selengkapnya sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor W15.E24.PK.05.02.843/2018 tanggal 13 November 2018; Menimbang bahwa terhadap saran/ rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut di atas, merupakan alasan yang tepat Anak diberikan pembinaan secara khusus, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*convention on the right of the child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak dinyatakan bahwa prinsip dasar hak-hak anak diantaranya Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Menimbang, bahwa selain dari prinsip dasar hak anak tersebut, berdasar pada asas perlindungan dan asas proporsional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf h Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak,

untuk kepentingan terbaik bagi anak, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis dan dengan memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi Anak untuk masa depannya, diantaranya pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menimbang, bahwa untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur dengan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar terhadap Anak AHMAD TINGARA SALEWANGENG alias MEMET bin SUARDI, maka Hakim berpandangan lebih tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak khususnya dalam perbaikan sikap dan mental Anak maka kepada Anak perlu diterapkan pidana Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) butir d Jo. Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan Anak dijatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga, maka diperintahkan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan dan menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas

II Parepare beralamat di Jalan Lingkar, Lompoe, Bacukiki, Kota ParePare, Sulawesi Selatan 91125;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan yang dilakukan Anak menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
 - b) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
 - c) Anak pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 Keadaan yang meringankan:
 - a) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - b) Anak masih mempunyai keinginan melanjutkan pendidikannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁹²

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AHMAD TINGARA SALEWANGENG alias MEMET bin SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

⁹² Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bar

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan dan menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare beralamat di Jalan Lingkar, Lompoe, Bacukiki, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan 91125.⁹³

B. Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Perspektif Fiqh Jinayah

Hukum Islam menjadi sebuah syariat yang memiliki tujuan dalam penerapan keselamatan umat manusia, baik keselamatan dunia maupun akhirat. Secara materil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menetapkan Allah sebagai pemenang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung keselamatan bagi masyarakat.⁹⁴

Pencurian dalam hukum Islam tidak serta merta langsung dijatuhkan hukuman *hudud* atau *ta'zir*, karena harus melalui beberapa syarat-syarat. Dalam menjatuhkan hukum *hudud* pelaku harus memenuhi syarat hukuman *hudud* sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman kemudian akan diberikan hukuman *ta'zir* yang dimana kewenangannya diberikan kepada penguasa atau hakim.

⁹³Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bar

⁹⁴ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", 2012

Berdasarkan pada uraian tersebut, bahwa hukum Islam merupakan hak Allah secara mutlak dan hak manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan hukuman yang khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan, tidak dapat digantikan atau diwariskan, karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga tidak mungkin terjadinya percampuran/kompromi dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Maka dari itu tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali ia harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Para ahli hukum fiqh mendefinisikan syariat yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, baliq dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditoleri.

1. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Penetapan suatu aturan terhadap suatu pembuktian pasti terdapat hikma atau tujuan didalamnya. Tujuannya itu agar pelaku tindak pidana tidak dapat lagi mengulangi kembali perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah swt. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian ada 3 macam pembuktian yakni: saksi, pengakuan dan sumpah. Dari ketiga pembuktian diatas dapat dijadikan alat bukti dalam kasus pencurian agar mengadili kasus, anak yang menjadi pelaku agar dapat diberikan hukuman sesuai apa yang dilakukannya.

a. Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian yaitu minimal 2 orang laki-laki atau seseorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Apabila saksi kurang dari 2 maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman *hudud*. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung di tempat kejadian.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian anak yang terdakwa merupakan Ahmad Tingara Salewangeng dalam kasusnya terdapat 4 saksi yaitu Muh Idris Bin Ridwa Dg Gassing, Muh. Ilham Bin Abd Kadir, Ismali Syamsuddin dan Muhammad Haedir bin Haeruddin keempat saksi tersebut melihat kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa.

b. Pengakuan

Pengakuan seorang pencuri merupakan salah satu alat bukti yang paling nyata. Menurut jumbuh ulama pengakuan cukup dinyatakan hanya 1 kali dan tidak perlu diulang-ulang, akan tetapi menurut pendapat imam Abu Yusuf dan Hambali bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak 2 kali.⁹⁵

Pada kasus tindak pidana pencurian studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar atas nama anak Ahmad Tingara Salewangeng telah terbukti bersalah dan mengakui kesalahannya bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri barang berupa tas berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, 1 (satu) buah surat-surat kendaraan yakni SIM C dan STNK motor, dan 1 (satu) buah KTP, uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo type A71 warna hitam, 1(satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage berwarna

⁹⁵ Nurul Ifan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)

hitam yang tidak dilakukan seorang diri melainkan dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Haedir.

c. Sumpah

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah. Dalam pidana Islam apabila terjadi suatu peristiwa tindak pidana pencurian tidak dapat dibuktikan dengan saksi dan pelaku juga tidak mengakui maka dapat dibuktikan dengan sumpah. Dalam kasus ini pelaku tidak disumpah lagi karena pelaku sudah mengakui perbuatannya dan terdapat pula saksi yang melihat pelaku melakukan aksinya.

Definisi pencurian didasarkan pada unsur-unsur dari pencurian itu sendiri Adapun rincian unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja mencuri
- b. Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- c. Harta yang diambil adalah milik orang lain
- d. Benda yang diambil berupa harta.

Pertama adanya niat untuk melawan hukum. Unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil barang dan ia mengetahui bahwa barang tersebut adalah haram untuk diambil, kemudian benda tersebut diambil secara sengaja dengan tujuan untuk memiliki benda tersebut untuk dirinya sendiri, serta benda tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan keikhlasan sang pemiliknya.

Kedua mengambil secara sembunyi-sembunyi, seperti yang telah disinggung, tidak dapat dikatakan tindak pidana dilakukan dengan sepengetahuan pemilik. pencurian kalau hal itu.

Ketiga barang curian itu harus berupa harta yang kongkrik milik seseorang. Adapun harta yang dicuri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harta yang dicuri itu bernilai 1 nisab.
- b) Harta yang dicuri harta yang bergerak.
- c) Harta itu dipelihara di tempat aman.
- d) Harta yang dicuri bernilai harta menurut syara.

Keempat harta yang dicuri adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Apabila seseorang mengambil milik orang lain itu tidak bisa langsung dikatakan pencurian walau diambil secara diam-diam. Orang yang mencuri tidak dapat dikenakan potong tangan apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) pada harta benda yang dicuri. Namun dalam hal tersebut palaku dapat dikenakan hukuman ta'zir. Contoh dalam hal ini pencurian yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya. Dalam kasus tersebut, orang tua dianggap memiliki bagian dari harta anaknya sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Apabila tidak pidana pencurian dapat dibuktikan melalui unsur dan syarat-syarat, maka pencurian itu dapat dijatuhi 2 hukuman yakni, hukuman ganti rugi atas barang yang diambil atau potong tangan. Dalam hukum pidana Islam sendiri pertanggungjawaban dikaitkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh nash (syar'i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dan dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.⁹⁶

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 75

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan beberapa sudut pandang mengenai anak. Namun, sudut pandang tersebut hampir sama dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kompilasi hukum Islam pada BAB IV Bagian kedua Pasal 15 menjelaskan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh anak laki-laki yang telah berumur 19 tahun dan anak perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun. Secara umum dalam BAB IV ini memandang bahwa anak yang belum berusia 19 tahun, belum cakap untuk membangun rumah tangga. Sehingga anak belum cakap untuk melakukan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya.⁹⁷

Menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai dengan masa memiliki kedua perkara tersebut.

Orang yang melakukan tindak pidana pencurian itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sanksi bagi hukuman potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa yang berhak. Hukuman potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Maidah/5 : 38. sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁰

⁹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 338

Hukum potong tangan dalam Islam diberlakukan dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Orang yang mencuri;
 - (1) Sudah baliq, sadar, berakal dan mengetahui akan haramnya mencuri.
 - (2) Terikat oleh huku, bukan orang gila atau mabuk
 - (3) Tidak dalam keadaan darurat.
- b) Barang yang dicuri mencapai nisab yakni 1/4 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) ataaau lebih.
- c) Barang curian itu milik orang lain, baik semua atau sebagiannyadan bukan milik orang tua atau anaknya.
- d) Barang berada pada tempat penyimpanannya.⁹⁸

Dalam analisis hukum pidana Islam kasus tindak pidana pencurian studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Terpenuhi beberapa syarat dalam penjatuhan Jarimah hudud yaitu pelaku baliq, barang yang dicuri mancapai nisab, barang yang dicuri milik orang lain dan barang yang dicuri diambil dari tempat penyimpanannya. Akan tetapi syarat pertama dalam kasus ini tidak terpenuhi karena pelaku belum baliq. Dalam kasus ini pelaku dikenakan hukuman ta'zir karena tidak terpenuhi 1 syaratnya.

Syariat Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman

⁹⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 34.

tersebut adalah untuk memberikan efek jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

2. Sanksi Hukum Ta'zir Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam

Perspektif sanksi dalam hukum ta'zir diberlakukan kepada pelaku pelanggaran diluar Qishas dan Hudud yang berkaitan dengan hak Allah swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Dengan kata lain jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim dan penguasa.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadud atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Dalam Kasus studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi maka perbuatan Ahmad Tingara Salewangeng haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan anak dijatuhi hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan. Pengadilan memerintahkan untuk menempatkan anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Parepare beralamat di jalan Lingkar, Lompoe, Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125. Selain itu, juga membebakan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah).

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sjnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata *al-sjnu* juga

bersinonim dengan kata al-hashru sebagaimana Allah swt berfirman Q.S Al- Isra/17:

8.

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Terjemahnya:

Dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman”.

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan “ketahuilah bahwa sesungguhnya penjara didalam Islam bukan penjara yang kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di mesjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur dari sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia.⁹⁹

Hukuman ta’zir berlaku untuk semua tindak pidana dan syarat seseorang bisa dijatuhi hukuman ta’zir yaitu harus baliq, berakal dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam studi putusan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan nomor.

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi ta’zir lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seseorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seseorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang anak lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak

⁹⁹ Abdurrahman A-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor. Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 54.

pidana baru dikenal setelah dikenakan hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fiqih, tetapi fiqih tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyusunan fiqih dengan konteks di mana fiqih berkembang.¹⁰⁰

Kesimpulannya yaitu anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa baik hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, memberikakan kedudukan yang istimewa kepada anak dibawah umur yang melakukan pencurian. Dalam hukum positif hukuman bagi anak yang melakukan pencurian yaitu setengah dari ketentuan hukuman pada Pasal 362 KUHP, sedangkan dalam hukum Islam anak yang melakukan pencurian tidak diberikan hukuman potong tangan melainkan hanya diberikan teguran atau pembatasan. Dari kedua hukum tersebut memberikan alasan yang sangat jelas penyebab anak diberlakukan khusus dalam hukumnya masing-masing.

¹⁰⁰ H. Islamul Haq, Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol Nol. 1. Januari-Juni 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu jika tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Berdasarkan pada Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Analisis jarimah hudud pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian bahwa perbuatan *jarimah* (tindak pidana) *sariqah* (pencurian) termasuk ke dalam sanksi jarimah *hudud*. Anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, tidak termasuk ke dalam kategori sanksi jarimah hudud, karena sanksi hudud berupa potong tangan menurut al-Quran surah Al-Maidah [5]:38 hanya diberlakukan terhadap orang yang telah dewasa (*mukallaf*) atau yang telah mampu berpikir secara lahir dan batin ketika akan melakukan sesuatu. Penjelasan

ini dipertegas oleh para ulama mazhab Hanafi dan Maliki, bahwasanya mereka berpendapat seorang laki-laki tidak dapat dikatakan baligh (*mumayyiz*) sebelum ia mencapai umur 18 tahun

3. Pertimbangan Hukum Hakim pada kasus studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Menyatakan Bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi maka perbuatan anak Ahmad Tingara Salewangeng haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan anak dijatuhi hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan.
4. Berdasarkan perspektif fiqh jinayah pada kasus ini pelaku dikenakan hukuman *ta'zir* karena tidak terpenuhi 1 syaratnya. Sehingga kesimpulannya yaitu anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan di atas, penulis menilai perlu adanya rekomendasi yang diberikan dari penulis kepada seluruh pihak yang memiliki peran atas permasalahan yang terjadi mengenai penelitian yang penulis lakukan, yaitu permasalahan mengenai adanya seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Adapun saran yang penulis berikan diantaranya yaitu:

1. Bagi penegak hukum khususnya hakim yang memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya hakim tidak pandang sebelah mata ketika

sedang mengambil pertimbangan hukum yang akan digunakan, artinya harus adanya upaya komprehensif dalam melihat fakta-fakta di persidangan.

2. Bagi Pemerintah, yaitu adanya upaya perlindungan hukum dari Pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, khususnya terhadap anak-anak korban broken home atau korban dari perceraian kedua orang tuanya serta anak perceraian kedua orang tuanya serta anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang dari keluarga dan orang-orang terdekatnya.
3. Rekomendasi untuk masyarakat, yaitu seharusnya tidak boleh adanya upaya diskriminasi atau pengucilan dari masyarakat apabila mengetahui adanya anak yang melakukan tindak pidana, sebab pada dasarnya anak tersebut merupakan korban dari ketidak adanya perhatian dan kasih sayang dari seseorang manapun

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim

- “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10” (n.d.).
- “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 1 Dan Ayat 2” (n.d.).
- “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 11” (n.d.).
- Abdul Syatar. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*. 2018.
- Adelina Theresia And A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar),” *Jurnal Hukumpidana* (2017): 1–15,
- Aditya Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang. Pustaka Magister. 2015)
- Afifah Wiwik, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Ananda Fiska, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*. 2018
- Aprilianti Sindy, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kab. Barru,” *Skripsi Uin Alauddin Makassar* (2017): 9.
- Apriliana, Riska. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pencurian,” 2022.
- Arif Shaifuddin, “Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu hakikat dan Objek ilmu fiqih”, *Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam*, Vol 1(2), 2019 197-206
- Arliman Laurensius, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Poidana*. (Yogyakarta, 2015).
- Azwhad Rahmat Hanbali, “Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Journal Law Reforma*, Vol. 9 No.1 (Maret 2018): 22
- Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. (Jakarta: Kencana, 2018).
- Damanik Rika Apriani Minggulina, Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2020
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pn Barru.
- Efendi A'an Dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Fadhillah, Mita Adesty. “PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM

TINDAK PIDANA PENYERTAAN PENCURIAN,” 2021.

- Fitri. Taringan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Hukum,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4, No. 5, (Juli 2015).
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018)
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru:UinSuska Riau, 2015)
- Harefa Beniharmoni. Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 2015.
- Hermawan Agus. Dasar Hukum Pidana Pencurian. *Jurnal Konsultasi Hukum*. 2022
- Hidaya Wahab Aznul. Penerapan Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Justisi*. 2019.
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Educatio. 2012)
- Irfan M. Nurul Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013)
- Istanto Sugeng, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)
- Jefersson B. Pangemamam, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Lex et Societaris*, Vol.III No.1 (Maret 2015): 23
- Jufri, Andi Takdir, Dosen Universitas, and Andi Jemma. “Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo” 5, no. 2 (2016): 228–43.
- Krisna Lizanesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Kurniawan, Anang Yuda. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp),” 2022.
- Lilik Purwastuti, dan Sri Rahayu, “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Legal Protection Child The Criminal Justice System* Vol 11, no.4 (Mei 2016): 113
- Luthfi Muhammad Adnan Dkk. Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Borobudur Law And Society. 2022
- M. Naser Djamal, *Anak Tidak Unluk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2013).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 32.

- Marsaidi, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum pidana islam)* (Palembang: CV Amanah, 2020)
- Misran. Kriteria Jarimah Takzir. *Jurnal Justisia* 2017
- Mohammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih”, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol 4, No 2, Oktober 2019, 34-44
- Mubarok Nafi’. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. 2015
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020).
- Mustamu Julista, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Ilmiah Sasi*, 2014.
- Mustaqim Nuim Hayat, Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Dalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online. 2018
- Nadzir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003
- Pangemanan Jefferson B., Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Et Societatis*, 2015
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesianomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Prakoso, Muhammad Galih, Program Studi, Hukum Pidana, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam Negeri, and Syarif Hidayatullah. “MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No . 6 / Pid . Sus-Anak / 2015 / PN Kdr) SKRIPSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No . 6 / Pid . Sus-Anak / 2015 / PN Kdr),” no. 6 (2020).
- R. Poetri Priamasari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Journal Law Reforma*, Vol. 12 No. 2 (Mei 2018)
- R. Wijono, *Sistim Pradilan Anak DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Ristanto Kiki, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, *Universitas Internasional Batam*, 2017
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah)* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).
- Samsuriani, “Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 5/Pid.Suss-Anak/2020/Pn Enrekang,” *Skripsi Iain Parepare* (2021): 58.
- Samsuriani. Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Enr (Suatu Analisis Fiqh Jinayah). *Repository Iain Parepare*. 2021

- Sandu Siyoto And Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sari Made Ayu Citra Maya. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* .2013
- Setya Wahyudhi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak Di Indonesia*(Jogjakarta: Gentha Publisher, 2011).
- Setiyawan, Agung. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur,” 2021.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 90
- Susanti Hera. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.2018
- Sutarto. Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2021
- Syamsuddin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas.”2017
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare, Iain Parepare, 2020)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA , 2007),.
- U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama; Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press,2016)
- Widodo Selamat. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto).*Jurnal Kosmik Hukum*. 2017

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Hasriani, lahir di Tapandullu pada tanggal 10 Maret 2000. Merupakan anak dari pasangan Bapak Basir dan Ibu Salmawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tingkat Sekolah Dasar di SD Inppres Tapandullu. Kemudian melanjutkan ke Mts DDI Tapandullu. Setelah itu, penulis melanjutkan ke MA Tapandullu. Pada tahun 2019, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam. Pada semester akhir yaitu 2023, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)**.

